



BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN SIGI



KANTOR BUPATI SIGI



DITERBITKAN OLEH:
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN SIGI

 diskominfo@sigikab.go.id
 <https://diskominfo.sigikab.go.id>

HALAMAN PENGESAHAN

Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Sigi telah disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi. Buku ini berfungsi sebagai rujukan operasional yang komprehensif bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka mewujudkan tata kelola data yang terstruktur, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi.

Dengan ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi menyetujui dan mengesahkan **Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Sigi** untuk dapat dipergunakan sebagai panduan resmi sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SIGI



SAMSIR, S.Kom., M.Si.

Pembina Tkt. 1. IV/b

NIP. 19790417 200112 1 004

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sigi adalah publikasi yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi merupakan Walidata Tingkat Daerah. Walidata bertugas untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan statistik tersebut dengan baik, dibutuhkan suatu buku pedoman yang berlaku seragam untuk seluruh kegiatan statistik di seluruh Produsen Data (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi. Oleh karena itu, disusunlah Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektor ini sebagai rujukan operasional yang komprehensif.

Penyusunan buku ini dilakukan dalam rangka menyelaraskan penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Sigi dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri serta Peraturan Bupati Sigi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan tata kelola data sektoral daerah menjadi lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah yang berbasis data.

Kami berharap buku pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh semua Produsen Data dan pihak yang terkait, sehingga seluruh kegiatan statistik di Kabupaten Sigi dapat berjalan dan terdokumentasi dengan baik. Buku ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, namun disadari masih terdapat kekurangan. Perbaikan akan terus dilakukan demi mencapai penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Sigi yang lebih baik lagi. Kritik dan saran yang membangun selalu terbuka demi kesempurnaan buku pedoman ini di masa yang akan datang.

Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten
Sigi



SAMSIR, S.Kom., M.Si.
Pembina Tkt. 1, IV/b
NIP. 19790417 200112 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I TAHAPAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.....	1
A. Perencanaan Data oleh Sekretariat SDI.....	1
B. Pengumpulan Data oleh Produsen Data.....	2
C. Pengolahan & Analisis oleh Produsen Data.....	5
D. Pengisian Data Berbasis Elektronik oleh Produsen Data.....	8
E. Pemeriksaan Berbasis Elektronik oleh Walidata.....	8
F. Pengolahan & Analisis oleh Walidata.....	9
G. Penyebarluasan Data oleh Walidata.....	9
BAB II ALUR KERJA PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL..	10
A. Alur Kerja Perencanaan Data.....	10
B. Alur Kerja Pengumpulan Data.....	11
C. Alur Kerja Pengelolaan Metadata Statistik Sektoral.....	12
D. Alur Kerja Pemeriksaan dan Validasi Data.....	13
E. Alur Kerja Penyebarluasan Data.....	14
BAB III PENGANTAR STATISTIK.....	16
A. Statistik Dasar.....	16
B. Statistik Sektoral.....	17
C. Statistik Khusus.....	17
BAB IV STANDAR DATA STATISTIK.....	18
A. Deskripsi Standar Data Statistik.....	18
B. Komponen Standar Data Statistik.....	18
C. Tata Cara Penerapan Standar Data Statistik.....	19
BAB V METADATA.....	21
A. Deskripsi Metadata.....	21
B. Tata Cara Penerapan Metadata Statistik Sektoral.....	27

BAB VI	INTEROPERABILITAS DATA DAN KODE REFERENSI.....	28
A.	Deskripsi dan Prinsip Interoperabilitas Data	28
B.	Penerapan Kode Referensi	29
BAB VII	PENJAMINAN KUALITAS DAN KETERSEDIAAN DATA.....	32
A.	Akurasi dan Penjaminan Kualitas Data	32
B.	Ketersediaan Data dan Transparansi Informasi.....	33
C.	Keterbandingan dan Konsistensi Data	33
D.	Penjaminan Konfidensialitas Data (Perlindungan Data Pribadi) .	35
BAB VIII	SUMBER DATA, METODOLOGI, DAN PENYIAPAN INSTRUMEN	37
A.	Sumber Data	37
B.	Metodologi	38
C.	Penyiapan Instrumen Pengumpulan Data (termasuk Skala Pengukuran)	39
BAB IX	EKOSISTEM PELAPORAN DATA DIGITAL KABUPATEN SIGI..	42
A.	Mengenal Portal Satu Data Kabupaten Sigi	42
B.	Mengenal Aplikasi e-Walidata (SIPD-RI)	43
C.	Perbedaan Fungsi: Satu Data Sigi vs e-Walidata (SIPD).....	44
D.	Panduan dan Batasan Pelaporan bagi Produsen Data.....	45
BAB X	PENUTUP.....	47
A.	Kesimpulan	47
B.	Harapan dan Keberlanjutan.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Survei dan Kompromin.....	4
Tabel 2 Pedoman umum memilih metode pengujian hipotesis	6
Tabel 3 Pembidangan Statistik.....	16
Tabel 4 Contoh Statistik Dasar.....	17
Tabel 5 Contoh Statistik Sektoral	17
Tabel 6 Contoh Statistik Khusus	17
Tabel 7 Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik.....	21
Tabel 8 Struktur Baku Metadata Variabel Statistik.....	23
Tabel 9 Struktur Baku Indikator Statistik.....	25
Tabel 10 Contoh kode referensi wilayah.....	30
Tabel 11 Contoh kode referensi urusan pemerintahan	30
Tabel 12 Cotoh keterbandingan data antar waktu	34
Tabel 13 Contoh keterbandingan data antar wilayah.....	34
Tabel 14 Contoh pengukuran menggunakan skala rating.....	40
Tabel 15 Perbandingan satu data sigi dan e-walidata	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar a	Tangkapan layar data sekunder pada buku data statistik sektoral Kab. Sigi 2020-2024.....	38
Gambar b	Contoh rencana rilis data statistik pada aplikasi romantik BPS	38
Gambar c	Tangkapan layar input data pada portal satu data Sigi	43

BAB I

TAHAPAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Sigi dilaksanakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Pasal 25, yaitu:

- a. Perencanaan Data
- b. Pengumpulan Data, yang terdiri dari proses:
 1. Pengumpulan data oleh Produsen Data;
 2. Pengolahan & analisis oleh Produsen Data; dan
 3. Pengisian data berbasis elektronik oleh Produsen Data
- c. Pemeriksaan Data, yang terdiri dari proses:
 1. Pemeriksaan berbasis elektronik oleh Walidata; dan
 2. Pengolahan & analisis oleh Walidata.
- d. Penyebarluasan Data

Berikut penjelasan lebih rinci mengenai tiap-tiap tahap dan sub tahapan tersebut.

A. Perencanaan Data oleh Sekretariat SDI

Perencanaan pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis, dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitas yang membutuhkan peran data di dalamnya. Perencanaan data dilaksanakan untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan data dan memastikan setiap informasi yang dihasilkan memiliki daya guna bagi pengguna data. Perencanaan Data di Kabupaten Sigi dilakukan pada bulan Februari tahun berjalan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 2024, perencanaan data di Kabupaten Sigi juga harus dituangkan ke dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang mencakup daftar data, rencana aksi interoperabilitas, dan pengembangan sumber daya manusia statistik.

1. Identifikasi Kebutuhan Data

Identifikasi kebutuhan data adalah proses investigasi untuk menentukan keluaran (*output*) informasi yang dibutuhkan pengguna serta elemen pendukung yang diperlukan untuk menghasilkannya. Penyelenggaraan identifikasi di Kabupaten Sigi didasarkan pada:

- a. Arsitektur SPBE Kabupaten Sigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Sigi;
- c. Rekomendasi Pembina Data (BPS Kabupaten Sigi);
- d. Permohonan Data yang masuk melalui PPID dan mampu dipenuhi oleh Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

Daftar data yang telah diidentifikasi selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah. Daftar ini memuat unit kerja Produsen Data serta Jadwal Rilis atau pemutakhiran data.

2. Tahapan Perencanaan Data oleh Sekretariat SDI

Tahapan kegiatan perencanaan data oleh Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Daerah meliputi:

Berikut tahapan kegiatan perencanaan data:

1. **Penyusunan Daftar Data:** Sekretariat SDI menyusun daftar data berdasarkan arahan Forum SDI Tingkat Pusat, kebutuhan statistik sektoral, dan kebutuhan perencanaan Kabupaten Sigi.
2. **Pelaksanaan Desk Perencanaan:** Pertemuan untuk menyepakati pemenuhan daftar data antara Produsen Data, Walidata, dan Pembina Data.
3. **Penetapan Daftar Data:** Sekretariat SDI menetapkan Daftar Data Kabupaten Sigi dan mengajukannya kepada Bupati Sigi.
4. **Pengesahan:** Bupati mengesahkan SK Penetapan Daftar Data Kabupaten Sigi.
5. **Publikasi Daftar:** Sekretariat SDI bersama Walidata mencantumkan daftar data tersebut pada **Portal Satu Data Sigi**.
6. **Pelaksanaan Input:** Produsen Data menginput data pada Portal Satu Data Sigi sesuai dengan daftar yang telah disepakati.

3. Penentuan Data Prioritas

Data yang diusulkan menjadi Data Prioritas Kabupaten Sigi harus memenuhi kriteria strategis:

- a. Mendukung prioritas pembangunan daerah;
- b. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs);
- c. Memenuhi kebutuhan mendesak.

Perencanaan data lebih lanjut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

B. Pengumpulan Data oleh Produsen Data

Pengumpulan Data dilaksanakan oleh Produsen Data menurut norma, standar, prosedur, dan kriteria yang merujuk pada Prinsip Satu Data sesuai dengan daftar data yang telah disepakati. Dalam menghasilkan data yang dibutuhkan, terdapat beberapa cara pengumpulan data yang dapat dilakukan. Pengumpulan Data oleh Produsen Data di Kabupaten Sigi dilakukan selama bulan Maret sampai dengan Desember tahun berjalan.

Tahapan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Produsen Data melakukan pemeriksaan ketersediaan data sesuai Daftar Data yang telah ditetapkan;

2. Produsen Data melakukan perencanaan kegiatan statistik sektoral sesuai dengan Daftar Data dan kebutuhan data internal Produsen Data;
3. Produsen Data mengajukan Rekomendasi Statistik kepada Pembina Data melalui aplikasi Romantik;
4. Setelah mendapatkan Rekomendasi Statistik, Produsen Data melakukan pengumpulan data melalui survei/kompromin/observasi lapangan/ cara lainnya sesuai standar data. Daftar data, dan jadwal pemutakhiran data;
5. Mengolah dan menganalisis data hasil pengumpulan;
6. Menginput data hasil pengolahan/analisis pada Satu Data Sigi menggunakan akun Produsen Data masing-masing.

Perencanaan data lebih lanjut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Berikut metode pengumpulan data yang umum digunakan:

1. Survei

Metode survei dilakukan dengan mengambil sebagian kecil dari unit-unit di dalam populasi untuk diteliti. Selanjutnya dari penelitian sampel tersebut digunakan untuk menduga (estimasi) nilai karakteristik populasi yang diteliti. Akibatnya hanya sebagian unit dalam populasi yang diteliti, oleh karena itu survei lebih menghemat tenaga, waktu dan biaya dibandingkan dengan sensus. Namun cara pengumpulan data melalui survei juga memiliki kekurangan, antara lain: penyajian statistik sampai wilayah kecil sulit dipenuhi karena keterbatasan jumlah sampel yang dapat mewakili populasi di wilayah atau domain yang lebih kecil. Misalnya, ketika survei dirancang untuk penyajian hasil pada tingkat kota, maka jumlah sampel survei tersebut tidak cukup untuk penyajian indikator pada tingkat kecamatan atau pun desa.

Beberapa hal yang menyebabkan survei sampel dilakukan di dalam proses pengumpulan data adalah:

- a. Populasinya tidak terbatas atau sangat besar;
- b. Terbatasnya biaya, tenaga, dan waktu;
- c. Penelitian bersifat destruktif (merusak);
- d. Pengaturan manajemen pengumpulan data lebih terkendali.

Salah satu kegiatan statistik yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah selaku lembaga publik adalah penilaian kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan instansi pemerintah bersangkutan. Penilaian kepuasan tersebut dapat dikemas melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM merupakan salah satu kegiatan statistik untuk memperoleh gambaran persepsi masyarakat terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui kegiatan SKM yang dilaksanakan secara periodik merupakan salah satu kunci dari upaya perbaikan pelayanan publik.

2. Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)

Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. Kompromin tidak bersumber dari data primer (data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti), melainkan berdasarkan catatan administrasi yang sudah ada di pemerintah dan atau masyarakat. Catatan administrasi ini dapat diartikan sebagai laporan ataupun catatan-catatan yang selama ini sudah ada dan dikerjakan oleh suatu instansi/organisasi dalam rangka menjalankan memenuhi kebutuhan tugas fungsi instansi/organisasinya masing-masing. Contoh kompilasi produk administrasi adalah Kompilasi Data Statistik Perhubungan.

Perbedaan pelaksanaan survei dengan kompilasi produk administrasi (kompromin) di dalam tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 1 Perbedaan Survei dan Kompromin

FASE	AKTIVITAS	SURVEI	KOMPROMIN
Rancangan	Merancang kerangka sampel	Ya, untuk survei dengan <i>probability sampling</i>	Tidak
		Tidak, untuk selain <i>probability</i>	Tidak
	Merancang metode pengambilan sampel	Ya	Tidak
	Merancang pengumpulan data	Ya, merancang pengumpulan data dan instrumen berupa kuesioner	Ya, merancang instrumen berupa <i>dummy table</i>
Pengumpulan	Membangun kerangka sampel	Ya, untuk survei dengan <i>probability sampling</i>	Tidak
		Tidak, untuk selain <i>probability sampling</i>	Tidak
	Melakukan pemilihan sampel	Ya	Tidak

FASE	AKTIVITAS	SURVEI	KOMPROMIN
Proses	1. Menghitung penimbang 2. Menghitung estimasi dan agregat	Ya	Tidak

C. Pengolahan & Analisis oleh Produsen Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pengolahan data terdiri dari pengolahan dasar dan pengolahan lanjut. Pengolahan dasar meliputi pengelompokan, penyuntingan, dan tabulasi. Dalam ilmu statistik pengolahan ini disebut Statistik Deskriptif. Sementara itu pengolahan lanjut yang juga disebut Statistik Inferensia, meliputi integrasi, analisis, atau Teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Pengolahan data yang dilakukan oleh Produsen Data dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data dan/atau Walidata. Pengolahan dan analisis oleh Produsen Data di Kabupaten Sigi dilakukan selama proses pengumpulan data dilakukan yaitu selama bulan Maret sampai dengan Desember tahun berjalan.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi analisanya menggunakan statistik deskriptif, sedangkan jika menggunakan sampel maka analisanya menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, desil, persentil, rata-rata, standar deviasi dan persentase.

2. Statistik Inferensia

Statistik Inferensia (statistik induktif atau statistik probabilitas) adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisa data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random.

Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran (kepercayaan) yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Bila peluang kesalahan 5% maka taraf kepercayaan 95%, bila peluang kesalahan 1%, maka taraf kepercayaannya 99%. Peluang kesalahan dari kepercayaan ini disebut dengan taraf signifikansi. Misalnya dari hasil analisis korelasi ditemukan koefisien korelasi 0,54 dan untuk

signifikansi 5%, artinya bahwa hubungan variabel sebesar 0,54 itu dapat berlaku pada 95 dari 100 sampel.

Dalam menarik Kesimpulan dari sampel ke populasi (generalisasi) diperlukan uji hipotesis. Terdapat dua metode uji hipotesis, sebagai berikut:

a. Metode Parametrik

Metode parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Parameter populasi itu meliputi: rata-rata dengan notasi μ , simpangan baku σ , dan varians σ^2 . Sedangkan statistiknya adalah meliputi: rata-rata, simpangan baku s , dan varians s^2 .

Contoh nilai suatu pelajaran 1.000 mahasiswa rata-ratanya 7,5. Selanjutnya dari 1.000 mahasiswa diambil 50 orang, dari sampel 50 orang ternyata rata-rata nilainya 7,5. Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan antara parameter dan statistik.

b. Metode Nonparametrik

Metode Nonparametrik digunakan untuk menguji distribusi untuk menganalisis data nominal dan ordinal, dan tidak menuntut banyak asumsi yang harus dipenuhi. Tabel berikut ditunjukkan untuk penggunaan statistik parametrik dan nonparametrik untuk menganalisis data khususnya untuk pengujian hipotesis.

Tabel 2 Pedoman umum memilih metode pengujian hipotesis

Macam Data	Macam Hipotesis						
	Deskriptif (1 sampel)	Komparatif (2 sampel)		Komparatif (k sampel)		Asosiatif	
		Berpasangan	Independen	Berpasangan	Independen		
Nominal	Binomial	Mc. Nemar	<i>Fisher Exact Probability</i>	Chi Kuadrat k Sampel	Chi Kuadrat k Sampel	Koefisien Kontingensi	
	Chi Kuadrat 1 Sampel		Chi Kuadrat 2 Sampel	Cochran			
Ordinal	<i>Run Test</i>	<i>Sign Test</i>	<i>Median Test</i>	<i>Friedman</i>	<i>Median Extention</i>	Korelasi Spearman Rank	
		Wilcoxon Matched Pairs	<i>Mann Whitney U Test</i>				
				Kolmogorov-Smirnov	<i>Two-Way Anova</i>	Kruskal-Wallis	Korelasi Kendal Tau
				Wald-Wolfowitz		<i>One-Way Anova</i>	

Berikut metode statistik inferensia yang sering digunakan:

a. Regresi Linier Sederhana

Regresi Linier Sederhana merupakan suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antara dua variabel. Jika kita memiliki dua buah variabel atau lebih maka sudah selayaknya apabila kita ingin mempelajari bagaimana variabel- variabel itu berhubungan atau dapat diramalkan. Analisis regresi mempelajari hubungan yang diperoleh dinyatakan dalam persamaan matematika yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel.

Analisis regresi lebih akurat dalam melakukan analisis korelasi, karena pada analisis itu kesulitan dalam menunjukkan slop (tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan). Dengan demikian maka melalui analisis regresi, peramalan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas lebih akurat pula.

Persamaan regresi linier dari Y terhadap X dirumuskan sebagai berikut

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y : Variabel tak bebas

X : Variabel bebas

a : Intersep

b : Koefisien Regresi

b. Regresi Linier Berganda

Pada kehidupan sehari-hari banyak kasus yang memerlukan pengetahuan tentang hubungan tersebut, namun terkadang tidak hanya terbatas pada dua variabel saja. Sebagai contoh pada kasus konsumsi, Teori Keynes (1883-1946) menyatakan bahwa yang memengaruhi konsumsi seseorang adalah pendapatannya. Contoh lain adalah keputusan investasi dari investor asing dipengaruhi tidak hanya tingkat suku bunga, tetapi indeks harga saham, tingkat inflasi, politik dan lain-lain. Pada contoh diatas ternyata investasi tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel saja, tetapi oleh banyak variabel lainnya. Penting bagi kita untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya, bagaimana pengaruhnya dan seberapa besar pengaruh setiap variabel terhadap variabel lain. Pada modul ini akan dibahas mengenai hubungan antara tiga (dua variabel bebas) atau lebih variabel yang dikenal dengan analisis regresi berganda, regresi digunakan untuk menduga hubungan statistika (hubungan yang mengandung error/kesalahan). Regresi tidak digunakan untuk menduga hubungan matematika (hubungan yang tidak mengandung error/kesalahan). Regresi Linier Berganda ini sering digunakan untuk menganalisis hal-hal yang lebih kompleks.

Bentuk umum persamaan regresi untuk variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_kX_k$$

Keterangan :

b_0 : Sama dengan nilai Y , jika semua X bernilai 0

b_i : Besarnya perubahan pada Y , jika X mengalami perubahan

D. Pengisian Data Berbasis Elektronik oleh Produsen Data

Hasil akhir pengolahan dan analisis data kemudian diinput oleh Produsen Data ke dalam Portal Satu Data Sigi yaitu pada laman <https://data.sigikab.go.id>. Produsen Data login menggunakan akun (username dan password) yang telah disediakan oleh Walidata untuk masing-masing Produsen Data. Pengisian Data Berbasis Elektronik oleh Produsen Data pada Portal Satu Data Sigi dibuka selama bulan Maret hingga Desember tahun berjalan.

Berikut tahapan pengisian data pada Portal Satu Data Sigi:

1. Produsen Data membuka laman <https://data.sigikab.go.id>;
2. Pilih menu login di kanan atas
3. Login menggunakan email dan password yang telah disediakan Walidata;
4. Klik menu Input Data;
5. Entri data sesuai dengan kewenangan dan daftar data masing-masing Produsen Data.
6. Menunggu persetujuan dari walidata.

E. Pemeriksaan Berbasis Elektronik oleh Walidata

Pemeriksaan Data dilakukan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data yang meliputi proses verifikasi dan validasi secara berjenjang pada Produsen dan Walidata. Pemeriksaan data di Kabupaten Sigi dilaksanakan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Berikut tahapan pemeriksaan berbasis elektronik oleh Walidata:

1. Walidata melakukan verifikasi data dan metadata statistik sektoral di Portal Satu Data Sigi;
2. Walidata melakukan pemeriksaan kesesuaian data statistik sektoral terhadap Prinsip Satu Data. Jika belum sesuai, maka dikembalikan kepada Produsen Data;
3. Walidata melakukan validasi terhadap data statistik sektoral;
4. Walidata Bersama dengan Pembina Data melakukan pemeriksaan terhadap hasil verifikasi dan validasi;
5. Walidata menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Data Statistik Sektoral, untuk kemudian diberikan kepada Produsen Data.

Mekanisme pemeriksaan data berbasis elektronik oleh Walidata dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

F. Pengolahan & Analisis oleh Walidata

Data dari seluruh Produsen Data yang telah terkumpul pada Portal Satu Data Sigi, kemudian dilakukan pengolahan dan analisis oleh Walidata. Pengolahan dan analisis tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan serta permintaan, mengingat seluruh data sektoral di Kabupaten Sigi tersimpan di Walidata. Beberapa output dari pengolahan dan analisis ini adalah Buku Data Statistik Sektoral yang diterbitkan secara periodik setiap tahunnya. Metode pengolahan dan analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif maupun statistik inferensia, sesuai dengan kebutuhan. Pengolahan dan Analisis oleh Walidata di Kabupaten Sigi dilaksanakan pada Februari tahun berikutnya.

G. Penyebarluasan Data oleh Walidata

Penyebarluasan data merupakan kegiatan penyebarluasan hasil pengolahan data dan/atau informasi kepada pengguna data. Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata dengan melibatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Sigi, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyebarluasan Data di Kabupaten Sigi dilakukan pada bulan Maret tahun berikutnya.

Berikut tahapan penyebarluasan data:

1. Walidata mengajukan Keputusan Bupati Sigi tentang Penyebarluasan Data;
2. Produsen Data mempublikasikan data statistik sektoral sesuai dengan surat Keputusan yang telah ditetapkan;
3. Walidata mempublikasikan data statistik sektoral pada Portal Satu Data Sigi dan/atau media sosial;

Mekanisme penyebarluasan data lebih lanjut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

BAB II

ALUR KERJA PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Setelah memahami tahapan besar dan jadwal perencanaan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, langkah praktis berikutnya bagi setiap Perangkat Daerah adalah membedah bagaimana koordinasi administratif dilakukan melalui alur kerja yang terstruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi.

A. Alur Kerja Perencanaan Data

Perencanaan data merupakan tahap awal yang krusial untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan di Kabupaten Sigi. Alur kerja ini mengacu pada prinsip Satu Data Indonesia dan mandat Peraturan Bupati Sigi Nomor 16 Tahun 2024.

1. Identifikasi Kebutuhan Data

- a. Produsen Data (OPD) mengidentifikasi kebutuhan data sektoral yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta pencapaian indikator kinerja urusan pemerintahan.
- b. Identifikasi ini juga diselaraskan dengan kebutuhan data untuk dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) yang nantinya akan diinput ke dalam sistem e-Walidata (SIPD-RI).

2. Pengusulan Daftar Data

- a. Produsen Data menyampaikan usulan daftar data kepada Walidata (Diskominfo).
- b. Usulan tersebut mencantumkan informasi dasar seperti nama dataset, rencana jadwal pengumpulan, dan kegunaan data.

3. Pembahasan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

- a. Walidata melakukan koordinasi dengan Sekretariat Satu Data (Bapperida) dan Pembina Data (BPS Kabupaten Sigi) untuk membahas usulan daftar data tersebut.
- b. Dalam forum ini dilakukan pemeriksaan terhadap:
 - Ketersediaan Data: Memastikan tidak ada duplikasi pengumpulan data antar-OPD.
 - Kesesuaian Standar: Memastikan usulan data relevan dengan urusan pemerintahan di Sigi.

4. Penetapan Daftar Data Prioritas

- a. Hasil pembahasan forum kemudian ditetapkan sebagai Daftar Data Kabupaten Sigi untuk tahun berjalan.

- b. Daftar data ini menjadi acuan resmi bagi Produsen Data untuk memulai tahap pengumpulan data.

5. Penyusunan Rencana Aksi

Walidata dan Produsen Data menyusun jadwal pengumpulan dan pemeriksaan data agar selaras dengan jadwal pelaporan rutin di portal Satu Data Sigi dan aplikasi e-Walidata.

B. Alur Kerja Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan proses eksekusi lapangan oleh Produsen Data (OPD) untuk memperoleh data statistik sektoral sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam forum Satu Data Indonesia tingkat daerah. Berikut adalah langkah-langkah operasionalnya:

1. Penyiapan Instrumen Pengumpulan Data

- a. Produsen Data menyusun instrumen pengumpulan data, baik berupa kuesioner kertas, kuesioner elektronik, maupun format tabel sistem pengumpulan data administratif (kompromin).
- b. Penyiapan instrumen harus merujuk pada konsep dan definisi yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan agar data yang dihasilkan konsisten.

2. Pelaksanaan Lapangan dan Pengumpulan Data Sekunder

- a. Petugas pada masing-masing OPD melakukan pengumpulan data primer melalui survei atau pengumpulan data sekunder dari catatan administrasi institusi terkait.
- b. Proses ini juga mencakup pemutakhiran kerangka sampel atau objek statistik jika kegiatan dilakukan melalui metode survei.

3. Pengolahan dan Integrasi Data Mentah (*Raw Data*)

- a. Data yang telah terkumpul melalui instrumen kemudian dilakukan entri dan pengintegrasian (*cleaning*) untuk memastikan tidak ada isian yang kosong atau tidak logis.
- b. Produsen Data melakukan finalisasi data mentah menjadi data mikro atau dataset yang siap diunggah.

4. Pemeriksaan Mandiri oleh Produsen Data

- a. Sebelum diserahkan kepada Walidata, Produsen Data wajib melakukan pemeriksaan mandiri terhadap kualitas data untuk meminimalisir kesalahan input atau angka yang bersifat anomali (*outlier*).
- b. Produsen Data memastikan ketersediaan metadata yang menyertai dataset tersebut agar informasi data menjadi lengkap dan transparan.

5. Penyampaian Data kepada Walidata

- a. Produsen Data menyerahkan dataset beserta metadatanya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Walidata) melalui portal Satu Data Sigi atau kanal elektronik resmi lainnya.
- b. Penyampaian data dilakukan sesuai dengan jadwal atau *timeline* yang telah ditentukan untuk mendukung ketepatan waktu pelaporan daerah.

C. Alur Kerja Pengelolaan Metadata Statistik Sektoral

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan suatu dataset untuk memberikan pencerahan terkait konteks, sejarah, dan karakteristik data tersebut. Pengelolaan metadata yang baik di Kabupaten Sigi memastikan data dapat diintegrasikan dan dibagipakaikan antar-instansi pemerintah (interoperabilitas).

1. Identifikasi Elemen Metadata

- a. Produsen Data (OPD) mengidentifikasi karakteristik dari data statistik yang dikumpulkan, yang meliputi tiga jenis utama:
 - Metadata Kegiatan: Informasi mengenai penyelenggaraan statistik sektoral.
 - Metadata Variabel: Penjelasan mengenai unit yang diamati dan atributnya.
 - Metadata Indikator: Informasi mengenai angka ringkasan yang memberikan makna pada data.
- b. Produsen Data memastikan definisi operasional dan konsep yang digunakan selaras dengan standar yang ditetapkan oleh Pembina Data (BPS).

2. Pengisian Instrumen Metadata

- a. Produsen Data menggunakan format/template metadata baku yang telah disediakan oleh Walidata (Diskominfo) guna menjamin keseragaman format.
- b. Setiap elemen dalam instrumen diisi secara cermat, mencakup aspek metodologi, periode referensi, hingga klasifikasi yang digunakan.

3. Penyampaian Metadata kepada Walidata

- a. Metadata disampaikan oleh Produsen Data bersamaan dengan penyerahan dataset statistik sektoral melalui portal Satu Data Sigi atau kanal resmi lainnya.
- b. Penyampaian dilakukan secara berkala sesuai dengan pemutakhiran data yang dilakukan oleh instansi terkait.

4. Pemeriksaan dan Validasi oleh Walidata

- a. Statistisi pada Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran isi metadata yang disetorkan.
- b. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau informasi yang kurang lengkap, Walidata berhak meminta Produsen Data untuk melakukan perbaikan atau pemutakhiran metadata.

5. Dokumentasi dan Publikasi Metadata

- a. Metadata yang telah dinyatakan valid akan didokumentasikan dan dipublikasikan bersama dataset di portal Satu Data Sigi.
- b. Dokumentasi ini bertujuan agar pengguna data (pimpinan daerah maupun masyarakat) dapat memahami batasan dan kualitas data sebelum digunakan untuk pengambilan kebijakan.

D. Alur Kerja Pemeriksaan dan Validasi Data

Proses pemeriksaan dan validasi data (*Quality Assurance*) adalah tahap krusial untuk menjamin bahwa data statistik sektoral yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi bersifat akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum disebarluaskan kepada publik.

1. Penerimaan Berkas Data dan Metadata

- a. Walidata (Diskominfo) menerima dataset beserta dokumen metadata pendukung yang telah diinput atau dikirimkan oleh Produsen Data (OPD) melalui portal Satu Data Sigi atau media pelaporan resmi lainnya.
- b. Statistisi melakukan pengecekan awal terhadap kelengkapan berkas untuk memastikan seluruh variabel yang direncanakan telah terisi.

2. Validasi Kualitas Data (Deteksi Anomali)

- a. Statistisi melakukan pemeriksaan mendalam terhadap angka-angka statistik untuk mendeteksi adanya data yang bersifat *outlier* atau anomali, seperti lonjakan atau penurunan angka agregat yang drastis tanpa penjelasan yang logis.
- b. Proses validasi juga mencakup pemeriksaan konsistensi data antar-periode (*time series*) dan keterkaitan antar-indikator yang relevan.

3. Pemeriksaan Kesesuaian Standar dan Metadata

- a. Walidata memeriksa apakah data yang disampaikan telah memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia, yaitu menggunakan standar data, kode referensi, dan metadata yang telah disepakati.

- b. Statistisi memverifikasi definisi operasional dan satuan ukur pada metadata untuk memastikan tidak ada ambiguitas bagi pengguna data nantinya.

4. Mekanisme Umpan Balik (*Feedback*) dan Revisi

- a. Jika ditemukan ketidakkonsistenan atau kesalahan input, Walidata memberikan catatan kritis dan saran perbaikan kepada Produsen Data melalui lembar kendali atau fitur komentar di sistem.
- b. Produsen Data wajib melakukan klarifikasi atau perbaikan data berdasarkan masukan dari Walidata dalam jangka waktu yang telah disepakati.

5. Pemberian Status Valid dan Persetujuan Publikasi

- a. Setelah data dinyatakan memenuhi standar kualitas dan teknis, Walidata memberikan status "Valid" atau persetujuan pada sistem.
- b. Data yang telah divalidasi kemudian siap untuk diproses lebih lanjut ke tahap integrasi sistem dan penyebarluasan melalui portal.

E. Alur Kerja Penyebarluasan Data

Penyebarluasan data merupakan tahap di mana data statistik sektoral yang telah dinyatakan valid dan berkualitas dipublikasikan secara resmi agar dapat diakses serta dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

1. Penyiapan Produk Diseminasi

- a. Walidata (Diskominfo) menyusun materi publikasi seperti ringkasan eksekutif atau berita resmi statistik berdasarkan dataset yang telah divalidasi.
- b. Pengembangan konten kreatif berupa infografis, videografis, atau peta tematik dilakukan untuk menyederhanakan data yang kompleks agar lebih mudah dipahami oleh pimpinan daerah dan publik.

2. Publikasi pada Portal Satu Data Sigi

- a. Dataset lengkap beserta metadatanya ditayangkan pada portal resmi Satu Data Kabupaten Sigi (<https://data.sigikab.go.id/>).
- b. Walidata memastikan data disajikan dalam format terbuka (*open format*) yang memungkinkan data tersebut untuk dibagipakaikan dan diolah kembali secara elektronik antar-instansi (interoperabilitas).

3. Sinkronisasi dan Integrasi Sistem

- a. Data statistik sektoral tingkat daerah diselaraskan dan diintegrasikan ke dalam portal Satu Data Indonesia tingkat pusat untuk menjamin konsistensi data nasional.

- b. Walidata memastikan ketersediaan data pendukung untuk pelaporan pada aplikasi e-Walidata (SIPD-RI) guna mendukung siklus perencanaan pembangunan daerah.

4. Pelayanan Permohonan Data

- a. Walidata menjalankan fungsi pelayanan diseminasi statistik kepada pengguna data, baik dari internal pemerintah maupun masyarakat umum, melalui kanal komunikasi resmi instansi.
- b. Proses ini memastikan bahwa pemanfaatan data dilakukan sesuai dengan kaidah hukum, termasuk menjaga konfidensialitas data jika dataset tersebut mengandung unsur data pribadi yang dilindungi.

5. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan

- a. Walidata melakukan pemantauan berkala terhadap tingkat akses dan keterpakaian data melalui statistik kunjungan portal atau permohonan data yang masuk.
- b. Hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas penyajian data pada periode berikutnya agar lebih relevan dengan kebutuhan pengguna.

BAB III PENGANTAR STATISTIK

Berbekal pemahaman mengenai alur kerja yang sistematis, penting bagi kita untuk kembali ke dasar guna menyamakan persepsi mengenai pembagian statistik, sehingga posisi kita sebagai penyelenggara statistik sektoral menjadi lebih jelas dalam ekosistem Satu Data.

Menurut Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997, Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis, serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Pada Pasal 5 disebutkan, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Setiap jenis statistik tersebut diselenggarakan oleh instansi yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing di dalam pemerintahan.

Tabel 3 Pembidangan Statistik

Rincian	Statistik Dasar	Statistik Sektoral	Statistik Khusus
Tujuan Pemanfaatan	Untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro	Untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.	Untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat.
Penyelenggara	BPS	Kementerian/Lembaga / Instansi Pemerintah/ Dinas	Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya

A. Statistik Dasar

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 1 disebutkan bahwa statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Selanjutnya pada Pasal 6 dijelaskan bahwa statistik dasar dan statistik sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4 Contoh Statistik Dasar

No	Statistik Dasar	Kegiatan Statistik yang Menghasilkan
1	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Survei Harga Konsumen
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

B. Statistik Sektoral

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Penyelenggara kegiatan statistik sektoral adalah Kementerian/Lembaga/Instansi/ Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Tabel 5 Contoh Statistik Sektoral

No	Statistik Dasar	Kegiatan Statistik yang Menghasilkan
1	Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia	Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia, oleh Kementerian Agama
2	Jumlah Sekolah Dasar (SD)	Kompilasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3	Jumlah Kendaraan	Kompilasi Data Kendaraan, oleh Kepolisian Republik Indonesia

C. Statistik Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 1, statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Tabel 6 Contoh Statistik Khusus

No	Statistik Dasar	Kegiatan Statistik yang Menghasilkan
1	Jumlah Pemilih Capres dan Cawapres	Hitung Cepat (Quick Count) Pilihan Presiden, oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
2	Jumlah Mahasiswa Universitas Tadulako	Kompilasi Data Statistik Universitas Tadulako, oleh Universitas Tadulako

BAB IV

STANDAR DATA STATISTIK

Identitas sebagai penyelenggara statistik sektoral menuntut setiap data yang dihasilkan tidak hanya sekadar angka, namun harus memenuhi standar baku yang mencakup konsep, definisi, hingga satuan yang seragam di seluruh daerah.

A. Deskripsi Standar Data Statistik

Dalam upaya penyediaan data dan penyebarluasan data yang dihasilkan pemerintah diperlukan suatu standar untuk menjaga konsistensi penggunaan data agar dapat dibandingkan antar periode waktu maupun antar wilayah. Penggunaan standar data mampu menurunkan ambiguitas data yang dihasilkan beragam produsen data. Standar data dapat digunakan sebagai garansi kualitas data itu sendiri. Selain itu standar data dapat digunakan untuk menguji efektifitas kegiatan statistik agar kegiatan yang sama tidak dilakukan berulang dan data menjadi lebih mudah untuk dibagipakaikan. Melalui standar data, Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dapat berkoordinasi dan berkomunikasi untuk menghasilkan satu data yang bermanfaat bagi semua pihak.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik Pasal 17 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia bahwa standar data adalah standar yang mendasari Data tertentu. Teknis tentang Standar Data juga telah dituangkan pada Peraturan Badan Pusat Statistik No. 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik.

B. Komponen Standar Data Statistik

Standar Data adalah standar yang mendasari data statistik yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.

1. Konsep

Konsep dapat dituangkan ke dalam satu kata tunggal, gabungan beberapa kata (frase) ataupun suatu kalimat lengkap. Dalam kegiatan statistik, konsep adalah hal yang paling mendasar. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dimana konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

2. Definisi

Konsep yang telah diidentifikasi kemudian didefinisikan. Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Definisi yang standar merupakan hal yang sangat penting bagi kegiatan statistik.

Pendefinisian yang baik mampu memastikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan data yang ingin diperoleh serta memudahkan operasional di lapangan.

3. Klasifikasi

Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional dan /atau melalui forum resmi lainnya. Klasifikasi statistik digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyelenggaraan statistik. Selain itu klasifikasi statistik juga menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, dalam format yang didesain untuk penyelenggaraan statistik, serta perencanaan dan evaluasi kebijakan.

4. Ukuran

Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Ukuran juga erat kaitannya dengan bentuk data saat data disajikan apakah dalam skala interval dan rasio, seperti frekuensi, jumlah, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya.

5. Satuan

Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Satuan dapat digolongkan menjadi satuan baku yang disepakati secara internasional seperti meter, gram, liter dan lain-lain, ataupun satuan tidak baku yang bersifat lokal misalnya jengkal, bata, ulas, yang dapat dikonversi ke dalam satuan internasional.

C. Tata Cara Penerapan Standar Data Statistik

Standar data yang digunakan di Kabupaten Sigi adalah sebagai berikut:

1. Standar Data Statistik berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional

- a. Setiap Kode Standar Data Statistik menunjukkan Jenis Indikator, konsep, definisi, dan klasifikasi yang unik dari standar data statistik yang ada di dalamnya.
- b. Setiap kode standar data statistik terdiri dari 10-11 karakter yang tersusun atas 1-2 digit alfabet yang menunjukkan jenis indikator, diikuti 5 digit numerik yang menunjukkan nomor urut konsep, kemudian 2 digit numerik terakhir yang menunjukkan nomor urut klasifikasi pada konsep dan definisi yang sama.

BAB V METADATA

Penerapan standar data memberikan struktur yang jelas, namun sebuah data baru benar-benar dapat dipahami sejarah dan konteksnya jika dilengkapi dengan dokumentasi yang kuat dalam wujud metadata.

A. Deskripsi Metadata

1. Metadata Kegiatan Statistik

Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik adalah sebagai berikut.

Tabel 7 Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Nama Kegiatan Statistik	Nama yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik disertai dengan tahun kegiatan	Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia, 2018
2	Identifikasi penyelenggara	Pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dan/atau pihak yang menjadi pemilik kegiatan	Kementerian Agama RI
3	Tujuan Pelaksanaan	Narasi yang memberikan penjelasan dari maksud diselenggarakannya suatu kegiatan statistik. Mencakup informasi mengenai hasil yang ingin diperoleh dari kegiatan statistik yang akan diselenggarakan	Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana dilingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Perlu penelusuran terkait dengan aspek yang dianggap tidak memuaskan oleh para Jemaah haji. Mengetahui dimensi apa saja dari aspek-aspek yang tidak memuaskan yang paling signifikan mempengaruhi tingkat kepuasan Jemaah haji.
4	Periode Pelaksanaan	Referensi Waktu terlaksananya kegiatan statistik	Agustus-Desember 2018
5	Cakupan Wilayah	Cakupan wilayah yang menjadi area pelaksanaan kegiatan pengumpulan data	Seluruh Wilayah Indonesia

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
6	Rancangan pengumpulan data/metodologi	<p>Berisikan informasi umum mengenai metode statistik yang digunakan seperti,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cara pengumpulan data (sensus, survei, kompilasi produk administrasi) - Tahap Pengambilan sampel - Metode pemilihan sampel - Kerangka dan fraksi sampel - Perkiraan sampling error - Unit sampel - Unit observasi - Metode pengumpulan data (wawancara, pengamatan, data sekunder, lainnya) <p>Informasi rancangan pengumpulan data digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu kegiatan statistik untuk dilaksanakan</p>	<p>Metode sampling yang digunakan adalah <i>four stage sampling</i> dengan sampel probabilitas.</p> <p>Tahap 1 (daftar asrama haji embarkasi Indonesia) Tahap 2 (daftar Jemaah pendaftaran haji regular) Tahap 3 (daftar keberangkatan Jemaah haji regular dan asrama haji embarkasi terpilih) Tahap 4 (daftar kepulauan Jemaah haji regular asrama haji embarkasi terpilih)</p> <p>Fraksi sampel: Tahap 1 (dipilih 13 asrama haji) Tahap 2 (dipilih 650 jemaah haji dari 21.087 jemaah haji) Tahap 3 (dipilih 650 jemaah keberangkatan haji regular) Tahap 4 (dipilih 650 jemaah kepulauan haji regular)</p>
7	Rancangan Pengolahan Data	<p>Berisikan informasi umum mengenai tahapan pemrosesan data setelah tahap pengumpulan data seperti,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metode pengolahan - Rencana waktu 	<p>Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia, 2018 melalui tahap pengolahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Editing - Coding - Data entri/Scan - Validasi
8	Level Estimasi	<p>Informasi mengenai tingkat penyajian hasil yang akan dilakukan apakah nasional, provinsi, kabupaten/kota, atau level administrasi lainnya</p>	Nasional
9	Analisis	<p>Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data menggunakan metode statistik sederhana 2. Analisis inferensia adalah analisis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan pada sampel, yang digunakan untuk digeneralisir ke populasi 	Analisis Deskriptif

2. Metadata Variabel Statistik

Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga. Setiap variabel memiliki konsep dan definisi yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum menggunakan variabel tersebut. Data yang dikumpulkan dari variabel-variabel kegiatan statistik akan menghasilkan angka-angka statistik maupun indikator. Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/Lembaga.

Tabel 8 Struktur Baku Metadata Variabel Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Kode Kegiatan	Informasi yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah mendapat rekomendasi dan metadata kegiatan statistik sudah terdaftar	Kode kegiatan akan diisikan petugas verifikasi BPS berdasarkan kode rekomendasi kegiatan yang bersesuaian
2	Nama Variabel	Informasi yang ingin dikumpulkan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan statistik	Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan
3	Alias	Penamaan lain yang biasanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu variabel	Misal alias pada penamaan variable ini di basis data ada B1R1, maka Ketika pengguna mengakses data akan terlihat nama variabel B1R1 sebagai identitas variable "Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan layanan"
4	Konsep	Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu	Kemudahan
5	Definisi	Rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi	Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan adalah penilaian yang diberikan oleh Jemaah haji yang menjadi responden atas pelayanan petugas haji terkait dengan seberapa mudahnya pelayanan dari petugas secara umum
6	Referensi Pemilihan	Referensi Pemilihan variabel merupakan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penentuan dan penggunaan variabel. Acuan ini dapat berupa acuan internasional agar dapat menjadi bagian dari data internasional, atau referensi dari peraturan serta kebutuhan pemerintah dalam melakukan evaluasi maupun penyusunan program.	Referensi yang mendasari pemilihan variabel kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan adalah PermenPAN RB Nomor 14 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
			Penyelenggara Pelayanan Publik
7	Referensi Waktu	Referensi waktu variabel merupakan batasan waktu yang menggambarkan nilai variabel yang dikumpulkan. Batasan waktu ini merupakan acuan waktu yang tercakup dalam satuan variabel yang dikumpulkan tersebut. Batasan dan acuan waktu tersebut dapat berupa pada saat pencacahan atau pengumpulan data, seminggu terakhir, sebulan terakhir, dalam satu tahun terakhir, dan lain sebagainya.	Selama pelaksanaan ibadah haji
8	Tipe Data	Tipe data merupakan jenis tipe data yang biasa dikenal dalam bahasa pemrograman dan komputer yang digunakan sebagai bentuk klasifikasi data untuk mempermudah kategori dalam bahasa pemrograman (Integer, Float, Char, String, dsb)	Untuk variabel kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan dengan dominan value 1-4, maka tipe data yang cocok adalah "INTEGER"
9	Domain Value	Domain value atau klasifikasi merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional	Domain value untuk kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan, 1 = tidak puas 2 = kurang puas 3 = puas 4 = sangat puas
10	Kalimat Pertanyaan	Kalimat pertanyaan merupakan kalimat yang digunakan dalam instrumen penelitian untuk memperoleh nilai variabel yang diharapkan. Pertanyaan ini umumnya berupa kalimat, baik pertanyaan maupun bukan, yang mudah dipahami oleh seluruh petugas dan responden atau informan untuk isian variabel terkait.	"Kepuasan Mendapatkan Pelayanan Petugas Haji" (1) Tidak Puas (2) Kurang Puas (3) Puas (4) Sangat Puas
11	Apakah Variabel dapat Diakses Umum	Confidential status merupakan status akses terhadap variabel terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak. Status tersebut mempunyai keterkaitan dengan kemudahan akses atau prinsip interoperabilitas data. Opsi jawaban adalah "ya" atau "tidak"	Ya

3. Metadata Indikator Statistik

Indikator variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga bisa diartikan sebagai setiap ciri, karakteristik, atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan yang terjadi pada sebuah bidang tertentu. Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memperikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.

Tabel 9 Struktur Baku Indikator Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Nama Indikator	Nama atau istilah yang digunakan untuk menyebut suatu nilai hasil dari penghitungan variabel	Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI)
2	Konsep	Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI)	Jamaah Haji
3	Definisi	Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain	Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain
4	Interpretasi	Interpretasi diartikan sebagai tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi	Terhadap hasil penyusunan Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia didapatkan rentang persepsi, $IKJHI < 50 =$ sangat buruk $50 \leq IKHJI < 65 =$ buruk $65 \leq IKHJI < 75 =$ sesuai $75 \leq IKHJI < 85 =$ memuaskan $IKHJI \geq 85 =$ sangat memuaskan IKJHI 2018 sebesar 85,23 artinya tingkat pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji sudah sangat memuaskan
5	Metode/Rumus Perhitungan	Metode atau rumus penghitungan indikator merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menghitung suatu indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik	$IKHJI = \frac{\text{rata-rata skor tingkat kepuasan}}{\text{Ratarata skor tingkat kepentingan}} \times 100$

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
6	Ukuran	Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan	Indeks
7	Satuan	Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan	(tanpa Satuan)
8	Klasifikasi	Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas	Indikator IKJHI dapat disajikan berdasarkan klasifikasi, 1. Kelompok umur 2. Jenis Kelamin 3. Pendidikan 4. Profesi 5. Dimensi Pelayanan 6. Area Pelayanan
9	Publikasi ketersediaan indikator pembangun	Judul publikasi utama yang memuat indikator dimaksud sebagai konten publikasi	Berita Resmi Statistik
10	Nama Indikator Pembangun	Nama Indikator Pembangun	IKJHI dibangun berdasarkan indikator 1. Tingkat kepuasan pelayanan petugas haji 2. Tingkat kepuasan pelayanan ibadah 3. Tingkat kepuasan pelayanan transportasi bus 4. Tingkat kepuasan pelayanan akomodasi 5. Tingkat kepuasan pelayanan catering 6. Tingkat kepuasan pelayanan Kesehatan kloter 7. Tingkat kepuasan pelayanan lainnya
11	Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Kode kegiatan statistik yang menghasilkan indikator yang dilaporkan	(dikosongkan karena IKJHI adalah indikator komposit)
12	Nama Variabel Pembangun	Nama-nama variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai indikator	(dikosongkan karena IKJHI adalah indikator komposit)
13	Level estimasi	Level terendah dari penyajian indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait	Nasional

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
14	Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	Confidential status merupakan status akses terhadap indikator terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak	Ya

B. Tata Cara Penerapan Metadata Statistik Sektoral

Sesuai dengan pedoman teknis pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi, setiap Perangkat Daerah atau Instansi yang melakukan kegiatan statistik wajib melengkapi Metadata Statistik Sektoral dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Produsen Data memeriksa Rekomendasi Statistik pada aplikasi Romantik dengan laman <https://romantik.bps.go.id>;
2. Jika ada, maka Produsen Data dapat langsung melaporkan metadata kegiatan statistik pada Walidata;
3. Jika tidak ada, maka Produsen Data mengajukan rekomendasi kegiatan statistik pada aplikasi Romantik;
4. Diskominfo selaku Walidata akan memeriksa pengajuan rekomendasi tersebut;
5. Jika Walidata menyatakan tidak sesuai, maka Produsen Data memperbaiki isian form pengajuan rekomendasi kegiatan statistik berdasarkan revisi dari Walidata, dan mengajukan Kembali ke Diskominfo;
6. Jika Walidata menyatakan sesuai, maka BPS selaku Pembina Data memeriksa pengajuan rekomendasi tersebut;
7. Jika Pembina Data menyatakan tidak sesuai, maka Produsen Data memperbaiki isian form pengajuan rekomendasi kegiatan statistik berdasarkan revisi dari Pembina Data, dan mengajukan Kembali ke Pembina Data;
8. Jika Pembina Data menyatakan sesuai, maka Pembina Data menerbitkan Surat Rekomendas;
9. Produsen Data melaporkan Metadata Kegiatan Statistik kepada Walidata.
10. Walidata melaporkan Metadata Kegiatan Statistik pada aplikasi Indah dengan laman <https://indah.bps.go.id>;
11. Pembina Data memeriksa pelaporan Metadata Kegiatan Statistik;
12. Jika Pembina Data menyatakan tidak sesuai, Walidata memperbaiki isian form pelaporan Metadata Kegiatan Statistik berdasarkan revisi dari Pembina Data;
13. Jika Pembina Data menyatakan sesuai, maka Pembina Data menyetujui Metadata Kegiatan Statistik yang dilaporkan oleh Walidata;
14. Walidata mempublikasikan Metadata Statistik Sektoral dan Produsen Data melaksanakan kegiatan statistik sesuai dengan kaidah pada metadata yang disetujui Walidata.

BAB VI

INTEROPERABILITAS DATA DAN KODE REFERENSI

Dokumentasi metadata yang lengkap menjadi kunci utama bagi data untuk dapat melintasi batas sistem melalui prinsip interoperabilitas, sehingga informasi dapat dibagipakaikan antar-instansi secara efektif dan efisien.

A. Deskripsi dan Prinsip Interoperabilitas Data

1. Deskripsi Interoperabilitas Data

Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar Kaidah Interoperabilitas Data dan aspek kemudahan dalam akses penggunaan data terwujud, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan
- b. Dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik
- c. Dapat diunduh, dicetak, dan/ atau dibagipakaikan ulang oleh pengguna data.

2. Prinsip Interoperabilitas Data

Interoperabilitas Data diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Aman dan andal

Kemampuan sistem elektronik untuk melindungi terhadap gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

- b. Dapat digunakan Kembali (reusable)

Karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.

- c. Dapat dibaca (readable)

Kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen Interoperabilitas Data.

- d. Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.

- e. Dapat diperiksa (auditable)

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.

f. Dapat diukur kinerjanya

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.

g. Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.

h. Dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik yang berbeda karakteristik

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.

B. Penerapan Kode Referensi

1. Deskripsi Kode Referensi

Kode Referensi dan/atau Data Induk adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah Data yang bersifat unik. Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Tujuan dari pengembangan dan implementasi Kode Referensi dan Data Induk adalah untuk mendukung integrasi data dalam dan antar proses bisnis dan layanan pemerintah, serta mendukung pemanfaatan data lintas substansi dalam pengambilan Keputusan. Pengembangan dan implementasi Kode Referensi dan Data Induk Kependudukan diperlukan untuk memastikan validitas dan kualitas seluruh layanan pemerintah, utamanya yang menysasar pada keluarga dan individu, seperti; intervensi kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Sedangkan pengembangan dan implementasi Kode Referensi dan Data Induk kewilayahan sangat dibutuhkan untuk mendukung agenda pembangunan yang berorientasi kewilayahan dan pemerataan pembangunan. Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarkan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data.

Kode referensi yang dimaksud sudah disepakati dalam forum satu data indonesia tingkat pusat misalnya kode wilayah dari Kementerian Dalam Negeri, selebihnya perlu meninjau kembali kode referensi yang digunakan telah ditetapkan oleh instansi pengampu/induk yang ditunjuk dan berlaku secara nasional/global, misalnya kode referensi yang mengacu pada ISO, kode referensi yang dikeluarkan BPS, dan sejenisnya. Dalam pembahasan Kode Referensi dan/atau Data Induk, Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati

Kode Referensi dan/atau Data Induk dan usulan Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk. Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan hasil pembahasan Kode Referensi dan/atau Data Induk kepada Pembina Data untuk ditetapkan. Dewan Pengarah Forum Satu Data Indonesia menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk serta usulan Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk. Dewan Pengarah Satu Data Indonesia diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan beranggotakan:

1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara
2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
4. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
5. Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik

Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial

2. Penerapan Kode Referensi

Berikut beberapa contoh penerapan kode referensi dan/atau Data Induk yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 10 Contoh kode referensi wilayah

Kode Referensi Kemendagri	Kode Referensi BPS	Wilayah (Kecamatan)
72.10.11	7210010	Pipikoro
72.10.10	7210020	Kulawi Selatan
72.10.03	7210030	Kulawi
72.10.09	7210040	Lindu
72.10.13	7210050	Nokilalaki

Tabel 11 Contoh kode referensi urusan pemerintahan

Kode Referensi	Urusan Pemerintahan	Kode Referensi	Urusan Pemerintahan
1.01	Bidang Pendidikan	2.18	Bidang Penanaman Modal
1.02	Bidang Kesehatan	2.19	Bidang Kepemudaan dan Olahraga
1.03	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.20	Bidang Statistik
1.04	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.21	Bidang Persandian
1.05	Bidang Ketenteraman dan	2.22	Bidang Kebudayaan

Kode Referensi	Urusan Pemerintahan	Kode Referensi	Urusan Pemerintahan
	Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
1.06	Bidang Sosial	2.23	Bidang Perpustakaan
2.07	Bidang Tenaga Kerja	2.24	Bidang Kearsipan
2.08	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.25	Bidang Kelautan dan Perikanan
2.09	Bidang Pangan	3.26	Bidang Pariwisata
2.10	Bidang Pertanahan	3.27	Bidang Pertanian
2.11	Bidang Lingkungan Hidup	3.28	Bidang Kehutanan
2.12	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.29	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.30	Bidang Perdagangan
2.14	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.31	Bidang Perindustrian
2.15	Bidang Perhubungan	3.32	Bidang Transmigrasi
2.16	Bidang Komunikasi dan Informatika	5.01	Bidang Perencanaan
2.17	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		

Perangkat Daerah selaku Produsen Data menerapkan penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah pada kegiatan statistik yang dilakukan serta pada daftar data milik Perangkat Daerah yang berkaitan.

BAB VII

PENJAMINAN KUALITAS DAN KETERSEDIAAN DATA

Kemudahan dalam berbagi data melalui interoperabilitas membawa konsekuensi besar pada aspek tanggung jawab; data yang mengalir harus dipastikan akurasi dan keamanannya sebelum akhirnya dikonsumsi oleh publik atau pimpinan daerah.

Penjaminan kualitas merupakan proses sistematis untuk memastikan bahwa setiap data statistik sektoral yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi memenuhi standar Satu Data Indonesia. Salah satu dimensi utama dalam kualitas data adalah Relevansi, yang mencerminkan sejauh mana data/informasi statistik dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi para pengguna.

Setiap kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah didasari atas kebutuhan akan data/informasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Rencana Kerja (Renja) instansi. Kegiatan statistik yang dilakukan harus menghasilkan keluaran yang mencakup kebutuhan data/informasi yang telah tertuang dalam perencanaan tersebut. Output dari kegiatan statistik dapat dibagipakaikan oleh seluruh pengguna data selama tidak melanggar batasan akses sesuai kesepakatan Forum Satu Data serta ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi. Mekanisme permohonan dan pemanfaatan data ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Identifikasi relevansi data terhadap pengguna dapat mencakup:

1. Melakukan pengecekan kesesuaian antara data yang dibutuhkan dengan data yang dihasilkan. Luaran statistik yang dihasilkan seharusnya telah memenuhi seluruh daftar kebutuhan pengguna utama yang disepakati;
2. Memastikan kebutuhan pengguna utama teridentifikasi dan melakukan konfirmasi kepada pengguna utama ketika terjadi perbedaan (*gap*) antara kebutuhan dengan output (data/informasi) yang dihasilkan.

Untuk menjamin kualitas tersebut secara menyeluruh, terdapat empat aspek utama yang diterapkan dalam penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Sigi, yaitu:

A. Akurasi dan Penjaminan Kualitas Data

Akurasi merujuk pada kemampuan data/informasi dalam menjelaskan fenomena dengan tepat. Data/informasi dari suatu kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berasal dari sumber data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data wajib tercantum dalam setiap jenis publikasi dari kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Kesimpulan dari data/informasi hasil kegiatan statistik yang memerlukan

pengolahan dan analisis lebih lanjut dihasilkan dari suatu proses pengolahan dan analisis yang tepat dan jelas. Dalam perolehan data yang akurat, Walidata melakukan penjaminan kualitas data melalui kegiatan Desk Verifikasi dan Validasi Data Statistik sektoral terhadap data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data.

Pemeriksaan data di Kabupaten Sigi dilaksanakan berdasarkan standar yang diatur dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Dalam pelaksanaan pemeriksaan data juga mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 17, yang menyatakan bahwa manajemen kualitas data dilaksanakan untuk menjamin data yang dihasilkan Produsen Data yang:

- a. Memenuhi prinsip Satu data Indonesia;
- b. Diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.

B. Ketersediaan Data dan Transparansi Informasi

Ketersediaan data mengacu pada tersedianya data/informasi bagi pengguna agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti perencanaan Pembangunan, monitoring, dan evaluasi, penelitian dan tujuan lain yang membutuhkan statistik sebagai pendukung. Perangkat Daerah selaku Produsen Data memastikan ketersediaan data untuk setiap periode waktu yang telah disepakati pada saat Perencanaan Data. Pengisian data untuk setiap periode waktu yang telah disepakati dilakukan oleh Perangkat Daerah pada Portal Satu Data Sigi.

Pengguna data dapat mengakses data selama data tersebut tidak mencakup data yang diberikan batasan akses sesuai kesepakatan Forum Satu Data serta data pribadi sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi. Data Terbuka dapat diakses oleh seluruh pihak pada Portal Satu Data Sigi (<https://data.sigikab.go.id>) tanpa harus memiliki akun. Sedangkan untuk akses Data Terbatas, Pengguna dapat melakukan pengajuan Permohonan Data, baik dari pihak pemerintahan maupun non-pemerintahan.

Mekanisme permohonan dan pemanfaatan data ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah serta prosedur pelayanan informasi publik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi.

C. Keterbandingan dan Konsistensi Data

1. Keterbandingan Data

Keterbandingan merujuk kepada kemampuan data untuk dapat dibandingkan dari waktu ke waktu dan antar wilayah. Jika terdapat data yang tidak dapat dibandingkan karena terjadi perubahan, seperti perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi maka perlu menyediakan informasi kepada

pengguna mengenai perubahan tersebut. Berikut contoh keterbandingan antar waktu dan antar wilayah.

Tabel 12 Contoh keterbandingan data antar waktu

Jenis Data	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pekerja/buruh Kabupaten Sigi	Orang	116.816	124.091	127.997	136.637	148.749

Tabel 13 Contoh keterbandingan data antar wilayah

Jenis Data	Satuan	2024
Produksi Padi (Menurut Kecamatan):		
Pipikoro	Ton	5.827,62
Kulawi Selatan	Ton	8.068,29
Kulawi	Ton	4.117,30
Lindu	Ton	9.599,47
Nokilalaki	Ton	8.371,34
Palolo	Ton	30.056,10
Gumbasa	Ton	8.641,43
Dolo Selatan	Ton	4.434,51
Dolo Barat	Ton	2.974,07
Tanambulava	Ton	6.023,63
Dolo	Ton	825,62
Sigi Biromaru	Ton	9.618,00
Marawola	Ton	1.037,52
Marawola Barat	Ton	579,60
Kinovaro	Ton	368,64
Sigi Kota	Ton	7.626,82
Total		108.168,94

2. Konsistensi Data

Konsistensi data mengacu pada kemampuan data untuk tetap selaras dan sinkron ketika diperbandingkan dengan berbagai sumber data yang berbeda. Dalam penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Sigi, aspek konsistensi sangat krusial untuk menjamin bahwa data yang dipublikasikan tidak membingungkan pengguna data dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Prinsip konsistensi data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi dikelola melalui mekanisme berikut:

1. **Pemeriksaan Deret Waktu (*Time Series*):** Walidata melakukan peninjauan terhadap data yang diinput oleh Produsen Data dengan membandingkannya terhadap data periode sebelumnya untuk melihat kewajaran tren dan fluktuasi angka.

2. **Sinkronisasi Antar-Indikator:** Memastikan adanya keterkaitan logis antara satu indikator dengan indikator lainnya yang relevan dalam satu urusan pemerintahan.
3. **Klarifikasi Ketidakselarasan:** Jika ditemukan perbedaan data dari sumber yang berbeda (misalnya perbedaan antara data administratif OPD dengan data statistik dasar), Walidata bersama Produsen Data wajib memberikan penjelasan teknis atau catatan kaki (*footnote*) mengenai latar belakang perbedaan tersebut (seperti perbedaan metodologi, cakupan wilayah, atau referensi waktu) guna memberikan pemahaman yang tepat bagi pengguna data.

Melalui prosedur verifikasi dan validasi yang ketat pada Portal Satu Data Sigi, setiap potensi ketidakkonsistenan data akan dideteksi lebih awal sebelum data tersebut dinyatakan "Valid" dan dipublikasikan secara luas kepada publik.

D. Penjaminan Konfidensialitas Data (Perlindungan Data Pribadi)

Dalam memberikan dan menggunakan data/informasi, Perangkat Daerah menjaga hal-hal yang bersifat konfidensial untuk tidak dipublikasikan terutama mengenai data yang bersifat pribadi. Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, data pribadi terbagi menjadi data pribadi yang bersifat spesifik dan umum.

Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:

1. Data dan informasi Kesehatan;
2. Data biometrik;
3. Data genetika;
4. Catatan kejahatan;
5. Data anak;
6. Data keuangan pribadi;
7. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data pribadi yang bersifat umum meliputi:

1. Nama lengkap;
2. Jenis kelamin;
3. Kewarganegaraan;
4. Agama;
5. Status perkawinan; dan/atau
6. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Portal Satu Data Sigi dan Portal Data Instansi menjamin keamanan data melalui pemberian hak akses sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan

sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pengelola Portal Satu Data Sigi dan Portal Data Instansi melakukan backup data secara berkala guna mencegah adanya kehilangan data akibat gangguan pada server, serangan hacker, dan lain sebagainya.

BAB VIII

SUMBER DATA, METODOLOGI, DAN PENYIAPAN INSTRUMEN

Komitmen terhadap kualitas data harus dimulai sejak tahap awal pengumpulan di lapangan, yang mana membutuhkan ketepatan dalam memilih sumber data serta metodologi instrumen yang objektif.

A. Sumber Data

Dengan tujuan menghasilkan data/informasi yang objektif sesuai dengan keilmuan statistik, maka perlu menggunakan sumber data dan metodologi yang netral dan objektif dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian, output statistik yang dihasilkan dapat diakui dan tidak diperdebatkan oleh pengamat netral dan juga Masyarakat atau pengguna data. Sumber data yang objektif juga menjamin data yang dihasilkan tidak memihak, bebas dari campur tangan dan kepentingan pihak luar, dan diperuntukan untuk semua pengguna.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut dengan responden (orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan). Apabila menggunakan observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data.

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian dilakukan, karenanya data primer tersebut disebut first hand data. Sebagai contoh, data kesejahteraan sosial yang didapatkan dari wawancara langsung kepada responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Data sekunder adalah data statistik yang diperoleh dari tangan kedua. Sebagai contoh, data Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit terhadap hewan 2020-2024 yang ada pada Buku Data Statistik Sektorial 2020-2024 milik Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sigi didapatkan dari pendataan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi.

Gambar a Tangkapan layar data sekunder pada buku data statistik sektoral Kab. Sigi 2020-2024



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sigi

B. Metodologi

Sumber data yang kredibel dapat diandalkan jika metode pengumpulan datanya dijelaskan dengan detail, dalam hal ini disebut metodologi statistik. Metodologi statistik merupakan prosedur untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menarik Kesimpulan dari data. Metodologi kegiatan statistik tercantum dalam aplikasi Romantik BPS atau Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat rencana rilis data statistik. Output statistik yang dimaksud dirilis atau dipublikasi sesuai rencana yang telah disusun dengan penjelasan data statistik kepada publik dan media secara objektif didukung informasi relevan.

Gambar b Contoh rencana rilis data statistik pada aplikasi romantik BPS

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

Kegiatan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
A. Perencanaan/Persiapan	24 Juli 2025	30 Juli 2025
B. Pelaksanaan Lapangan	01 Agustus 2025	30 Agustus 2025
C. Pengolahan	31 Agustus 2025	20 September 2025
D. Analisis	21 September 2025	27 September 2025
E. Penyajian	28 September 2025	30 September 2025

C. Penyiapan Instrumen Pengumpulan Data (termasuk Skala Pengukuran)

Penyiapan instrumen adalah tahap pembangunan segala instrumen dalam pelaksanaan kegiatan statistik. Menurut Purwanto (2018), instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Berikut aktivitas pada fase penyiapan instrumen yang dapat dilakukan.

1. Instrumen pengumpulan data

Salah satu instrumen pengumpulan data yang banyak digunakan pada sektor pemerintahan adalah Kuesioner (angket) untuk kegiatan survei. Kuesioner yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berisi pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh responden. Kuisisioner juga dapat berbasis elektronik misalkan menggunakan metode CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara tatap muka dibantu oleh petugas menggunakan gawai. Juga dapat menggunakan metode CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara daring (online) oleh individu.

Skala pengukuran harus dimiliki oleh setiap instrumen penelitian. Skala pengukuran akan membuat variabel yang diukur dengan menggunakan instrumen dapat dinyatakan dengan angka, sehingga akan lebih akurat, efisien dan komunikatif. Ukuran panjang, lebar, lama usia suatu benda dapat saja diukur, sedangkan untuk mengukur suatu sikap/persepsi maka dibutuhkan skala pengukuran yang khusus. Adapun skala pengukuran sikap/persepsi yang sering digunakan yaitu skala Likert, skala Guttman, skala Semantic Differential dan skala Rating.

a. Skala Likert

Pada penggunaan skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator-indikator variabel. Berdasarkan indikator-indikator tersebut akan dibuat suatu pertanyaan/pernyataan yang akan digunakan sebagai item pada instrumen. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative. Berikut contoh skala Likert yang umum digunakan.

- Sangat setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak setuju
- Sangat tidak setuju

Skala *Likert* yang digunakan pada penyusunan instrumen penelitian dapat dibuat dalam bentuk *checklist* ataupun pilihan ganda.

b. Skala Guttman

Pada skala Guttman terdapat dua jawaban tegas yaitu ya-salah, pernah-tidak pernah, dan sebagainya. Skala Guttman digunakan apabila pada penelitian

yang dilakukan ingin memperoleh jawaban yang tegas terhadap rumusan masalah yang ditanyakan. Untuk keperluan analisis kuantitatif maka jawaban dapat diberi skor, misalnya:

- Setuju/ya/pernah diberi skor 2
- Tidak setuju/tidak/tidak pernah diberi skor 1

Skala Guttman yang digunakan pada penyusunan instrumen penelitian dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda.

c. Skala Semantic Differential

Skala Semantic Differential digunakan untuk mengukur sikap. Bentuk pada penyusunan instrumen penelitian pada skala Semantic Differential berbeda dengan skala Likert dan skala Guttman. Pada skala ini, bentuk jawaban tidak menggunakan checklist ataupun pilihan ganda, namun disusun dalam satu garis kontinum dimana jawaban “sangat positif” terletak di sebelah kiridan jawaban “sangat negatif” terletak di sebelah kanan, atau sebaliknya.

Pengukuran menggunakan skala Semantic Differential menghasilkan data interval. Contoh penggunaan skala ini adalah sebagai berikut.

Setuju	5	4	3	2	1	Tidak Setuju
--------	---	---	---	---	---	--------------

Aktif	5	4	3	2	1	Tidak Aktif (Pasif)
-------	---	---	---	---	---	------------------------

d. Skala Rating

Skala Rating tidak hanya mengukur sikap, namun juga mengukur persepsi atau penilaian terhadap fenomena lainnya, sehingga pengukuran pada skala Rating menjadi lebih luwes, fleksibel, dan tidak terbatas dibandingkan skala lainnya. Pada skala ini responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah diberikan, namun menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang tersedia. Pada penyusunan skala Rating, yang perlu diperhatikan adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap instrumen. Contoh penggunaan skala Rating adalah sebagai berikut.

Tabel 14 Contoh pengukuran menggunakan skala rating

No	Pertanyaan	Interval Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Kenyamanan ruang kerja					
2	Pencahayaan alami					
3	Kebersihan ruang					

2. Rencana pengolahan dan publikasi data

Pengolahan dan publikasi atau diseminasi data perlu disusun sehingga instrumen yang dibentuk dapat selaras dengan tujuan pengolahan dan publikasi data nantinya. Rencana tersebut dapat dalam bentuk menyiapkan aplikasi input dan pengolahan data, tampilan website, manual book aplikasi input data, mengisi rencana pengolahan data pada aplikasi Romantik BPS, rencana publikasi buku kompilasi data, rincian indikator, brosur, atau lain sebagainya.

Pengujian validitas dan reliabilitas perlu dilakukan untuk instrumen penelitian yang mengukur mengenai sikap/persepsi. Pengujian ini dilakukan sebelum kuesioner disebarakan kepada responden. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas mengacu pada seberapa konsisten hasil penelitian saat diulang dengan cara yang sama.

3. Alur kerja

Rencana operasional yang telah disusun kemudian dituangkan ke dalam alur kerja sistematis guna memastikan setiap aktor dalam ekosistem Satu Data Indonesia tingkat daerah menjalankan fungsinya secara optimal. Alur kerja ini menjadi standar prosedur bagi Produsen Data di Kabupaten Sigi dalam setiap siklus pelaporan data.

BAB IX

EKOSISTEM PELAPORAN DATA DIGITAL KABUPATEN SIGI

Seluruh rangkaian proses mulai dari perencanaan, standarisasi, hingga metodologi pengumpulan data kini mencapai muaranya pada ekosistem digital. Inilah tahap akhir di mana Portal Satu Data Sigi dan integrasi e-Walidata menjadi jembatan transformasi data menuju kebijakan yang berbasis fakta.

A. Mengetahui Portal Satu Data Kabupaten Sigi

1. Definisi dan Fungsi

Portal Satu Data Kabupaten Sigi (<https://data.sigikab.go.id/>) adalah platform resmi bagi-pakai data pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi. Portal ini berfungsi sebagai:

- a. **Wadah Tunggal Publikasi:** Menjadi pusat integrasi seluruh data statistik sektoral yang dihasilkan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi.
- b. **Pendukung Transparansi:** Mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- c. **Dasar Pengambilan Kebijakan:** Menyediakan pondasi informasi berkualitas bagi pimpinan daerah dalam mendukung visi: "Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata".
- d. **Pusat Interoperabilitas:** Memungkinkan data statistik sektoral untuk dibagipakaikan antar-instansi pemerintah secara sistematis guna menghindari duplikasi pengumpulan data.

2. Peran Pengguna (Produsen Data)

- a. **Input dan Pemutakhiran:** OPD selaku Produsen Data memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengisian serta pemutakhiran data statistik sektoral di dalam portal secara berkala.
- b. **Pemenuhan Standar Kualitas:** Setiap data yang diinput wajib disertai dengan atribut metadata dan standar data yang baku agar informasi tersebut valid dan reliabel bagi pengguna.


3. Fitur Utama Portal

- a. **Dataset Sektoral:** Pengelompokan kumpulan data berdasarkan kategori urusan pemerintahan atau unit kerja untuk memudahkan pencarian.
- b. **Visualisasi Informasi:** Penyajian data statistik dalam bentuk grafik, tabel dinamis, atau infografis agar capaian pembangunan daerah lebih mudah dipahami oleh publik.

- c. **Validasi Data:** Instrumen pendukung bagi Walidata untuk melakukan pemeriksaan kualitas data sebelum dataset tersebut dipublikasikan secara luas.

Untuk memberikan gambaran operasional, berikut adalah tampilan modul penginputan data yang digunakan oleh operator di setiap Organisasi Perangkat Daerah:

Gambar c Tangkapan layar input data pada portal satu data Sigi



Tambah Nilai Data

Pilih OPD

OPD

Pilih OPD

Pilih Uraian

Uraian

Pilih Uraian

Detail Nilai

Tahun

Contoh: 2024

Nilai

Masukkan nilai

Ajukan untuk Persetujuan

B. Mengenal Aplikasi e-Walidata (SIPD-RI)

1. Konteks Regulasi

e-Walidata merupakan komponen dalam ekosistem Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) yang diperkuat melalui **Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri**. Peraturan ini memberikan beberapa poin mandat penting bagi penyelenggaraan data di Kabupaten Sigi, yaitu:

- a. **Peran Koordinator:** Menegaskan peran **Sekretaris Daerah** sebagai Koordinator Satu Data Tingkat Daerah yang memberikan arahan

strategis dan mengoordinasikan penyelenggaraan SDI di lingkup pemerintah kabupaten.

- b. **Rencana Aksi SDI:** Mandat bagi Kabupaten Sigi untuk menyusun Rencana Aksi tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sebagai panduan implementasi tata kelola data.
- c. **Integrasi Sistem:** Mengharuskan **Portal Satu Data Sigi** untuk dapat terhubung (interoperabilitas) dengan sistem e-Walidata Kemendagri guna memastikan data pembangunan daerah selaras dengan data nasional.

2. Tujuan Pelaporan

Fokus utama pelaporan pada e-Walidata adalah:

- a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan:** Menyediakan data untuk penyusunan RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan lainnya secara nasional.
- b. **Sinkronisasi Pusat-Daerah:** Memastikan data pembangunan Kabupaten Sigi selaras dengan target pembangunan nasional.

3. Struktur Data SIPD-RI

- a. **Berbasis Urusan:** Data dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan (seperti Pendidikan, Kesehatan, dll.) sesuai kewenangan daerah.
- b. **Hierarki Nomenklatur:** Menggunakan kode referensi yang unik dan seragam di seluruh Indonesia sesuai standar Kemendagri.

C. Perbedaan Fungsi: Satu Data Sigi vs e-Walidata (SIPD)

Tabel 15 Perbandingan satu data sigi dan e-walidata

Aspek Perbandingan	Portal Satu Data Sigi	Aplikasi e-Walidata (SIPD-RI)
Instansi Pembina	Bappenas (Pusat) & Diskominfo (Daerah)	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Tujuan Utama	Bagi-pakai data (Data Sharing) dan transparansi publik	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja daerah
Akses Pengguna	Terbuka untuk masyarakat umum (Open Data)	Terbatas untuk internal birokrasi pemerintahan
Format Data	Open Format (Excel, CSV) dengan metadata lengkap	Terstruktur berdasarkan kodifikasi nomenklatur pusat

Hubungan Antar-Sistem: Data statistik sektoral yang telah divalidasi oleh Walidata di portal Satu Data Sigi seharusnya menjadi sumber referensi utama (*Single Source of Truth*) untuk mengisi elemen data pembangunan pada aplikasi e-Walidata (SIPD-RI).

D. Panduan dan Batasan Pelaporan bagi Produsen Data

1. Jadwal Pelaporan (Timeline)

- a. Produsen Data wajib melakukan pemutakhiran data secara berkala sesuai jadwal forum Satu Data Indonesia daerah.
- b. Untuk kebutuhan e-Walidata, pengumpulan data dilakukan pada triwulan pertama guna mencakup capaian tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan RKPD.

2. Kriteria Kelengkapan Data

- a. Data dinyatakan lengkap jika memiliki standar data yang jelas, menggunakan kode referensi, dan disertai dokumen metadata.
- b. Penyampaian data dilakukan dalam format elektronik yang mudah diolah (interoperabilitas).

3. Prosedur Input Data Terstruktur

Pengisian data pada Portal Satu Data Sigi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. **Memilih OPD:** Pengguna memilih Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas data tersebut.
- b. **Memilih Uraian Data:** Pengguna memilih indikator atau uraian data spesifik yang akan diisi nilainya.
- c. **Menentukan Tahun:** Pengguna memasukkan tahun referensi data yang akan diinput (misalnya: 2025)
- d. **Input Nilai Angka:** Pengguna memasukkan nilai data ke dalam sistem dalam bentuk angka (numerik).
- e. **Verifikasi oleh Walidata:** Setelah data diinput, Walidata (Dinas Komunikasi dan Informatika) akan melakukan pemeriksaan kesesuaian data terhadap Prinsip Satu Data Indonesia.

4. Ketentuan Validasi dan Status Data

Setiap dataset yang diinput akan melewati tahap pemeriksaan kualitas (*Quality Assurance*) oleh Walidata. Status data di dalam sistem terbagi menjadi:

- a. **Menunggu Verifikasi:** Data telah diinput oleh Produsen Data dan sedang dalam proses antrean pemeriksaan oleh Walidata.
- b. **Valid:** Data dinyatakan telah sesuai dengan prinsip SDI dan siap untuk dipublikasikan secara luas.

- c. **Dikembalikan:** Jika ditemukan anomali (*outlier*) atau ketidaksesuaian, data akan dikembalikan kepada Produsen Data untuk diberikan penjelasan historis atau dilakukan perbaikan.

BAB X PENUTUP

Integrasi data ke dalam portal digital dan sistem nasional menandai selesainya siklus teknis penyelenggaraan statistik. Sebagai penutup, bagian ini merangkum harapan dan komitmen berkelanjutan bagi masa depan Satu Data di Kabupaten Sigi.

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Sigi bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data (*data-driven policy*). Melalui rujukan operasional yang komprehensif ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah kini memiliki panduan baku untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kehadiran buku pedoman ini merupakan respon nyata atas mandat Peraturan Bupati Sigi Nomor 16 Tahun 2024 serta Permendagri Nomor 5 Tahun 2024. Dengan sinergi yang kuat antara tahapan perencanaan yang matang, penerapan standar data yang konsisten, hingga pemanfaatan ekosistem digital yang terintegrasi, Kabupaten Sigi kini berada di jalur yang tepat untuk menghilangkan anomali data dan membangun fondasi pembangunan yang lebih kuat.

B. Harapan dan Keberlanjutan

Keberhasilan Satu Data Indonesia di tingkat daerah sangat bergantung pada kolaborasi aktif dan integritas dari seluruh Produsen Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi. Teknologi dalam bentuk Portal Satu Data Sigi hanyalah sebuah alat; ruh utama dari kemajuan ini terletak pada kesadaran kolektif untuk senantiasa menjaga kualitas data secara berkelanjutan.

Semoga pedoman ini tidak hanya menjadi dokumen teknis, tetapi juga menjadi budaya kerja baru yang mengedepankan transparansi dan profesionalisme. Dengan komitmen bersama, kita dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pimpinan daerah benar-benar berpijak pada fakta demi kemajuan Kabupaten Sigi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Langkah Praktis dalam Survei dan Kompilasi Produk Administrasi: Modul Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Purwanto. (2018). *Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas Dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah*. Magelang: Staia Press.
- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*.
- Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia*.
- Peraturan Perundang-Undangan Badan Pusat Statistik. *Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik*.
- Peraturan Perundang-Undangan Badan Pusat Statistik. *Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Nasional*.
- Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Sigi. *Peraturan Bupati Sigi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 tentang Interoperabilitas Data*.